

# A Systematic Literature Review: SMEs' Tax Compliance in National and International Perspectives

Mareta Putri<sup>1</sup>, Luk Luk Fuadah<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

Penulis Korespondensi: [01042682428011@student.unsri.ac.id](mailto:01042682428011@student.unsri.ac.id)<sup>1</sup>  
[lukluk\\_fuadah@unsri.ac.id](mailto:lukluk_fuadah@unsri.ac.id)<sup>2</sup>

Article Information:

Received: 25 April 2025, Accepted: 06 Mei 2025, Published: 08 Mei 2025

## Abstract

Tax compliance is a strategic issue in the taxation systems of developing countries, including Indonesia, especially among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) that contribute significantly to the Gross Domestic Product (GDP) but still show low levels of tax compliance. This study aims to conduct a Systematic Literature Review (SLR) of 30 national and international scientific articles discussing factors that influence MSME tax compliance. The results of the study indicate that Indonesian studies focus more on internal factors such as tax knowledge, awareness, socialisation, and fiscal services. In contrast, international studies emphasise structural and systemic factors such as the complexity of the tax system, compliance costs, trust in the government, and the effectiveness of digital and accounting systems. Quantitative approaches dominate the methods used, but there are variations in approaches in international studies. Cultural and economic differences influence policy orientation, with Indonesian studies promoting education and services, while international studies propose systemic reforms such as digitalisation and simplification of tax administration. These findings are expected to provide insights for policymakers to design more contextual and effective SME tax compliance strategies.

**Kata Kunci:** Kepatuhan pajak, UMKM, Sistem perpajakan

**JEL Codes:** H26, D91, F21

## 1. Pendahuluan

Di negara-negara berkembang, tantangan yang cukup besar dihadapi dalam meningkatkan pendapatan pajak untuk membiayai kebutuhan pembangunan mereka. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan perlu menentukan penyebab di balik kepatuhan pajak di seluruh dunia ([khelif & Achek, 2015](#)). Menghindari pajak akan menimbulkan biaya ekonomi, memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa yang memadai bagi masyarakat ([Alshirah et al., 2019](#)). Dengan kata lain, penggelapan pajak merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi negara-negara berkembang. Khususnya masalah kepatuhan pajak yang telah lama dibahas kalangan ekonomi, yang mengajukan model untuk mengklarifikasi alasan di balik ketidakpatuhan pajak. Namun, faktor

Published by:

ekonomi dalam bentuk denda, tingkat pemeriksaan, dan tarif pajak bukanlah satu-satunya factor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Semua pendekatan perilaku pada umumnya memiliki ciri utama, yaitu menyatakan bahwa nilai, sikap, perspesi dan moral dari perilaku ekonomi adalah kunci utama, dan bahwa penghindaran pajak tidak hanya merupakan fungsi dari tarif pajak, peluang, probilitas deteksi dan lainnya, tetapi juga berkaitan dengan kecenderungan penghindaran dan kepatuhan individu ([Alshira'h et al., 2018](#)). Baik sudah diubah

Salah satu negara berkembang yang selalu melakukan pembangunan dari segala sektor adalah Indonesia. Demi memberikan pelayanan terhadap masyarakat penegakan hukum yang adil akan memelihara eamanan dan ketertiban negara ([Ristanti et al., 2022](#)). Perpajakan memiliki peran dalam menentukan strategi investasi dan struktur modal perusahaan. Dalam hal perpajakan, pajak didefinisikan sebagai sebuah pungutan wajib yang harus dibayar rakyat kepada negara yang sifatnya memaksa. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling penting dalam menunjang pembiayaan pembangunan nasional. Melalui pajak, pemerintah memperoleh dana untuk membiayai belanja negara yang mencakup infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan berbagai layanan public lainnya ([Musgrave & Musgrave, 2012](#)). Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, ketergantungan terhadap penerimaan pajak semakin tinggi, seiring dengan meningkatnya kebutuhan belanja negara yang bersifat produktif dan inkusif ([Tanzi & Zee, 2000](#)).

Kepatuhan pajak secara sederhana dapat diartikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dan tepat waktu. Dalam banyak studim kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai factor seperti pengetahuan perpajakan ([Saad, 2014](#)), Persepsi terhadap sanksi ([Torgler, 2003](#)), kualitas pelayanan pajak hingga moral dan etika pajak. Kesadaran wajib pajak adalah salah satu factor yang mempengaruhi wajib UMKM dalam membayar pajak. Dalam penelitian ([Kesaulya & Pesireron, 2019](#)) sanksi dan pengetahuan pajak bagi pelanggaran pajak adalah faktor yang dapat mempengaruhi signifikan kepada kepatuhan pajak. Pengetahuan ini meliputi rasa paham dengan segala hal yang ada pada ruag lingkup perpajakan yang akan meningkatkan rasa sadar dan patuh. Pengetahuan perpajakan akan sengan penting terhadap kepatuhan seseorang karena semakin tingginya pengetahuan pajak maka akan semakin patuh seseorang dalam membayar pajak. Pengetahuan perpajakan bisa dilakukan oleh wajib pajak guna mengerti mengenai persepsi peraturan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan dan fungsi perpajakan ([Chandra & Triyani, 2021](#)). Sosialisasi perpajakan merupakan hal yang penting bagi masyarakat yang masih belum memahami pajak ([Limbong et al., 2023](#)). Pemerintah mempunyai rencana yang bisa digunakan untuk membuat kepatuhan wajib pajak dengan melakukan sosialisasi agar meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi sektor yang sengan strategis dalam struktur perkonomian nasional. Data tahun 2003 terdapat data dari Kementerian Koperasi dan UKM yang menunjukkan bahwa UMKM menumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia serta menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional. Potensi ekonomi yang besar ini seharusnya berbanding lurus dengan kontribusinya terhadap penerimaan pajak. Sumber penerimaan pajak slaah satunya adalah UMKM. UMKM adalah jenis usaha yang skala nya belum sebesar perusahaan besar namun memiliki peran penting dalam perekonomian terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Dengan meningkatnya peminat UMKM juga akan meningkatkan potensi pajak ([Pramukty & Eviyannanda, 2020](#)).

**Tabel 1. Jumlah Unit Usaha di Indonesia**

| Tahun | Unit Usaha |             |
|-------|------------|-------------|
|       | UMKM       | Usaha Besar |
| 2016  | 61.656.547 | 5.370       |
| 2017  | 62.922.617 | 5.460       |
| 2018  | 64.194.057 | 5.550       |
| 2019  | 65.465.497 | 5.637       |

Sumber: *Kementerian dan Koperasi dan usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik*

Berdasarkan data yang disajikan, selama hampir 3 tahun terakhir jumlah peningkatan UMKM mengalami peningkatan. Sayangnya, dampak dari kenaikan jumlah UMKM ini tidak diseimbangkan dengan pemahaman pengelola UMKM untuk dapat melakukan kewajiban perpajakannya (Fikri et al., 2020). Di Indonesia, fokus studi banyak diarahkan pada faktor sosialisasi, pengetahuan wajib pajak, dan adopsi sistem pajak digital. Sementara itu, studi di negara lain seperti Malaysia, Ghana, dan Pakistan lebih menyoroti aspek moral pajak, kepercayaan pada pemerintah, serta keadilan sistem pajak. Misalnya studi dari (Duy & Tran, 2021) di Vietnam yang meneliti dampak implementasi standar akuntansi UMKM terhadap kepatuhan, sedangkan Tidak ada di dapus) di Filipina mengaitkan kaptuhan dengan kepercayaan public dan pengalaman audit. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pendekatan dalam penelitian dan kebijakan perpajakan perlu disesuaikan dengan konteks sosial, budaya dan ekonomi masing-masing negara.

Meski banyak studi yang membahas faktor-faktor tersebut, belum ada tinjauan sistematis yang secara eksplisit membandingkan temuan antara konteks Indonesia dan internasional. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk melakukan Systematic Literature Review (SLR) terhadap studi-studi terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM, baik di Indonesia maupun di negara lain. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perbedaan, persamaan, serta potensi kebijakan yang dapat diterapkan berdasarkan hasil studi lintas negara.

## **2. Tinjauan Literature**

### *2.1. Theory of Planned Behavior*

Theory of Palnned Behavior (TPB) adalah perpanjangan dari Theory of Reasoned Action TRA) dari (Ajzen, 1991) yang berargumen bahwa sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan merupakan factor penentu utama dari niat individu untuk terlibat dalam perilaku tertentu dan akan mempengaruhi kinerja perilaku (Fishbein & Ajzen, 1974). Faktanya, TPB telah menjadi salah satu model sosio-psikologis yang paling banyak digunakan oleh para peneliti perilaku untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku (Armitage & Conner, 2010). TPB diharapkan dapat menjadi variable penjelas yang dapat menjelaskan perilaku manusia. Jika hal ini benar, maka perilaku dengan mudah diprediksi dan TPB berpotensi membantu otoritas pajak dalam memprediksi dan mendukung perilaku wajib pajak. Teori ini telah diterapkan secara luas dalam berbagai disiplin ilmu. Menurut Ajzen, 1991, model yang paling sesuai untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai perilaku wajib pajak adalah TPB, karena model ini secara umum telah digunakan untuk meneliti perilaku masyarakat. Namun, studi pembayaran pajak belum memanfaatkan potensi model ini (Langham et al., 2012). Oleh karena itu penelitian dari (Bani-Khalid et al., 2022) mengembangkan model

kepatuhan pajak berdasarkan TPB untuk memperjelas kompleksitas pengambilan keputusan pajak dan untuk mengembangkan strategi kepatuhan.

## *2.2. Kepatuhan Pajak*

Kepatuhan pajak merupakan sikap dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik secara sukarela maupun karena adanya tekanan hukum ([James & Alley, 2002](#)). Dalam konteks UMKM, kepatuhan menjadi isu strategis karena perilaku UMKM sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal pemahaman perpajakan, sumber daya dan akses informasi dikarenakan kepatuhan terhadap pajak penjualan UMKM menjadi beban bagi perusahaan dibandingkan dengan kepatuhan terhadap pajak lainnya. Karena UKM adalah entitas yang paling tidak patuh pajak di seluruh dunia ([Alshirah et al., 2019](#)) dan pada saat yang sama mereka adalah contributor utama ekonomi di negara-negara berkembang. Dengan demikian, perpajakan UKM telah menjadi salah satu masalah utama yang ditangani oleh negara-negara maju dan berkembang.

## *2.3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*

UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang menguji kriteria tertentu sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008. Bagi negara Indonesia, UMKM merupakan pilar penting dalam perekonomian negara yang berperan dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi negara berkembang pun, UMKM juga merupakan tulang punggung ekonomi. Namun, tingkat kepatuhan pajak UMKM yang masih rendah mengindikasikan adanya tantangan dalam implementasi sistem pajak yang inklusif dan efisien

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk mengumpulkan dan menganalisis penelitian terdahulu yang relevan dengan topik SMEs Tax Compliance in National and International Perspectives. Sebanyak 30 jurnal ilmiah yang relevan akan dikaji secara sistematis. Jurnal-jurnal tersebut diperoleh dari database akademik seperti Scopus, ScienceDirect, ResearchGate, dan Google Scholar dengan kriteria inklusi berupa jurnal yang membahas kepatuhan pajak UMKM, diterbitkan dalam rentang waktu 2011 - 2025, serta memiliki metodologi yang jelas dengan kata kunci “*kepatuhan pajak UMKM*”, “*Tax Compliance SMEs*”, “*Factors Influencing Tax Compliance*”.

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menyusun tabel perbandingan antar studi serta mengidentifikasi tema utama dan perbedaan fokus studi di Indonesia dan Internasional. Kesimpulan akhir akan dibuat berdasarkan temuan mayoritas serta mempertimbangkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perbedaan hasil penelitian.

## **4. Hasil Penelitian**

Tabel 1 Negara Penelitian

| No | Negara       | Jumlah Artikel |
|----|--------------|----------------|
| 1  | Indonesia    | 13             |
| 2  | Santiago     | 1              |
| 3  | Tanzania     | 3              |
| 4  | South Africa | 1              |
| 5  | Ghana        | 3              |
| 6  | Jordania     | 2              |

|       |          |    |
|-------|----------|----|
| 7     | Nigeria  | 2  |
| 8     | Malaysia | 1  |
| 9     | Vietnam  | 2  |
| 10    | Estonia  | 1  |
| 11    | Uganda   | 1  |
| Total | -        | 30 |

Tabel 1 menunjukkan distribusi 30 artikel ilmiah yang dikaji dalam penelitian ini berdasarkan negara tempat penelitian dilakukan. Indonesia memiliki jumlah artikel paling banyak dengan 13 artikel, diikuti dengan Ghana dan Tanzania masing-masing 3 artikel dan Jordania, Nigeria, Vietnam masing-masing 2 artikel, serta Santiago, South Africa, Malaysia, Estonia dan Uganda yang masing-masing 1 artikel. Distribusi ini menunjukkan bahwa penelitian dalam bidang kepatuhan pajak pada UMKM Internasional dan Nasional banyak dilakukan pada negara berkembang.

Tabel 2 Metode Penelitian

| No    | Metode Penelitian | Jumlah Artikel |
|-------|-------------------|----------------|
| 1     | Kuantitatif       | 26             |
| 2     | Kualitatif        | 2              |
| 3     | Literature Review | 1              |
| 4     | Mix Method        | 1              |
| Total | -                 | 30             |

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 30 artikel yang dianalisis dalam penelitian ini, mayoritas menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah 26 artikel. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian dalam bidang kepatuhan pajak UMKM Nasional dan Internasional menggunakan data empiris dan teknik statistik untuk menganalisis kepatuhan perpajakan pada sektor UMKM. Selain itu, terdapat 2 artikel yang menggunakan metode kualitatif, yang lebih berfokus pada eksplorasi mendalam mengenai factor penyebab rendahnya kepatuhan pajak penghasilan. Sementara itu, 1 artikel berbasis Literature Review, yang mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi tren, kesenjangan penelitian, serta pengaruh kepatuhan perpajakan pada perusahaan di Indonesia. Kemudian 1 artikel dengan mix method dengan mengkaji sikap, karakteristik wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa kajian dalam bidang perpajakan internasional dan strategi pajak perusahaan multinasional masih didominasi oleh metode kuantitatif, meskipun pendekatan kualitatif dan literature review tetap berperan dalam memberikan perspektif mendalam terhadap teori dan implementasi kebijakan perpajakan global.

Tabel 3 Hasil Penelitian

| No | Penulis, tahun                                   | Negara    | Variabel Independen                                          | Hasil Temuan                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <a href="#">Kesaulya &amp; Pesireron, (2019)</a> | Indonesia | Pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, | Pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sementara sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan |

|   |                                                |           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | <a href="#">Kundalini, (2016)</a>              | Indonesia | Kesadaran wajib pajak, pelayanan pegawai pajak                                                                   | Kesadaran wajib pajak dan pelayanan pegawai pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak                                                                               |
| 3 | <a href="#">Lazuardini et al., (2020)</a>      | Indonesia | Pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak                                                                  | Tarif pajak, sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak                        |
| 4 | <a href="#">Limbong et al., (2023)</a>         | Indonesia | Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak                                                                    | Sosialisasi perpajakan, kesadaran dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak                                                                     |
| 5 | <a href="#">Mintje, (2016)</a>                 | Indonesia | Sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan                                                 | Sikap, kesadaran dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM dalam memiliki NPWP                                         |
| 6 | <a href="#">Mulyani et al., (2022)</a>         | Indonesia | Pengetahuan dan pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi pajak | Terdapat pengaruh positif yang signifikan dari beberapa faktor terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam membayar pajak                                             |
| 7 | <a href="#">Meliandari &amp; Utomo, (2022)</a> | Indonesia | Faktor penyebab rendahnya kepatuhan pajak penghasilan                                                            | Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun terdapat penurunan tarif Pajak Penghasilan untuk UMKM menjadi 0,6 % tingkat kepatuhan pajak penghasilan dari UMKM masih rendah |
| 8 | <a href="#">Ananda et al., (2015)</a>          | Indonesia | Sosialisasi perpajakan, tarif pajak,                                                                             | Sosialisasi dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif                                                                                                                   |

|    |                                                    |           | pemahaman<br>perpajakan                                                                                     | terhadap kepatuhan<br>pajak, sedangkan tarif<br>pajak tidak berpengaruh<br>signifikan                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | <a href="#">Yoeanda,<br/>Afifudin, (2018)</a>      | Indonesia | Kesadaran<br>wajib pajak,<br>sanksi<br>perpajakan,<br>pemahaman<br>perpajakan                               | Hasil penelitian<br>menunjukkan bahwa<br>terdapat pengaruh<br>signifikan antara<br>variabel independen dan<br>tingkat kepatuhan wajib<br>pajak                                                        |
| 10 | <a href="#">Fikri et al.,<br/>(2020)</a>           | Indonesia | Pengetahuan<br>perpajakan,<br>kesadaran<br>wajib pajak                                                      | Pengetahuan dan<br>kesadaran wajib pajak<br>berpengaruh positif<br>terhadap kepatuhan,<br>sedangkan sanksi dan<br>sosialisasi tidak<br>berpengaruh signifikan                                         |
| 11 | <a href="#">Indrawan &amp;<br/>Binekas, (2018)</a> | Indonesia | Pemahaman<br>Pajak,<br>Pengetahuan<br>Pajak                                                                 | Terdapat pengaruh<br>positif yang signifikan<br>antara pemahaman<br>pajak terhadap<br>kepatuhan wajib pajak<br>UMKM                                                                                   |
| 12 | <a href="#">Purwanto &amp;<br/>Kholis, (2022)</a>  | Indonesia | Lingkungan<br>wajib pajak,<br>usia wajib<br>pajak, gender<br>wajib pajak,<br>modernisasi<br>perpajakan      | Penelitian menemukan<br>terdapat pengaruh<br>signifikan dari variabel<br>lingkungan wajib pajak,<br>usia, gender dan<br>modernisasi terhadap<br>kepatuhan wajib pajak<br>UMKM Kuliner di Solo<br>Raya |
| 13 | <a href="#">Chandra &amp;<br/>Triyani, (2021)</a>  | Indonesia | Pengetahuan<br>perpajakan,<br>pemahaman<br>wajib pajak,<br>kesadaran<br>wajib pajak,<br>pelayanan<br>fiskus | Semua variabel<br>independen berpengaruh<br>positif terhadap<br>kepatuhan pajak<br>UMKM                                                                                                               |
| 14 | <a href="#">Dickinson,<br/>(2013)</a>              | Estonia   | Kualitatif,<br>wawancara                                                                                    | Kesimpulan dari<br>penelitian menunjukkan<br>bahwa regulasi<br>perpajakan di Estonia<br>memiliki pengaruh<br>positif terhadap                                                                         |

|    |                                              |          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                              |          |                                                            | perkembangan usaha kecil dan menengah                                                                                                                                                                                    |
| 15 | <a href="#">Amanamah, (2016)</a>             | Ghana    | Pendidikan pajak, persepsi beban pajak                     | Penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman dan pendekatan terhadap kepatuhan di UMKM Ghana                                                                                                      |
| 16 | <a href="#">Ernest et al., (2022)</a>        | Ghana    | Sektor bisnis, struktur kepemilikan bisnis, ukuran bisnis  | Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang secara signifikan mempengaruhi biaya kepatuhan pajak (tax compliance costs) yang ditanggung oleh usaha kecil dan menengah (UKM) di Ghana. |
| 17 | <a href="#">Carsamer &amp; Abbam, (2023)</a> | Ghana    | Religiositas                                               | Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa religiositas tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di kalangan usaha kecil dan menengah (UKM) di Ghana.                                                    |
| 18 | <a href="#">Bani-Khalid et al., (2022)</a>   | Jordania | Sikap wajib pajak, norma wajib pajak, perilaku wajib pajak | Penelitian ini menemukan sikap positif terhadap kepatuhan pajak dan pengaruh sosial dari lingkungan sekitar meningkatkan kemungkinan individu untuk mematuhi pajak                                                       |
| 19 | <a href="#">Alshira'h et al., (2020)</a>     | Jordania | Pemerintah publik                                          | Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa baik patriotisme maupun pemerintahan publik memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak                                                          |

|    |                                                |              |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                |              |                                                                                                                 | penjualan di kalangan UKM di Jordan.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20 | <a href="#">Azmi et al., (2016)</a>            | Malaysia     | Perceived compatibility, perceived complexity, perceived relative advantage                                     | Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor teknologi seperti kompatibilitas, kompleksitas, dan keunggulan relatif berpengaruh signifikan terhadap adopsi sistem akuntansi yang sesuai dengan pajak pertambahan nilai (VAT) di kalangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). |
| 21 | <a href="#">Ojo &amp; Shittu, (2023)</a>       | Nigeria      | Sikap wajib pajak, karakteristik, biaya wajib pajak                                                             | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi dan Sikap wajib pajak memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak                                                                                                                                      |
| 22 | <a href="#">Okunola &amp; Alabi, (2024)</a>    | Nigeria      | Literasi keuangan, lingkungan, persepsi pajak                                                                   | Penelitian menemukan bahwa tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi berhubungan positif dengan kepatuhan pajak; pemilik usaha yang lebih memahami kewajibannya cenderung lebih patuh                                                                                     |
| 23 | <a href="#">Cardenas &amp; Codnita, (2024)</a> | Santiago     | Pengetahuan pajak, etika pajak, koneksi pemerintah, kinerja keuangan, tarif pajak, kompleksitas persiapan pajak | Semua faktor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Santiago City                                                                                                                                                                                          |
| 24 | <a href="#">Oluka et al., (2021)</a>           | South Africa | Etika organisasi, sistem kontrol internal                                                                       | Etika organisasi dan sistem kontrol internal yang efektif meningkatkan kepatuhan                                                                                                                                                                                            |

|    |                                             |          |                                                                                |                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | <a href="#">Magasha et al., (2025)</a>      | Tanzania | Pengetahuan pajak, kompleksitas pajak, biaya kepatuhan, efisiensi sistem pajak | Kompleksitas pajak dan biaya kepatuhan menjadi hambatan utama dalam kepatuhan pajak UMKM di Tanzania                                                                          |
| 26 | <a href="#">Mchukwa, (2024)</a>             | Tanzania | Tarif pajak, pengetahuan pajak, peluang audit, biaya kepatuhan                 | Pengetahuan pajak dan peluang audit meningkatkan kepatuhan, tarif pajak tinggi dan biaya kepatuhan mengurangi kepatuhan                                                       |
| 27 | <a href="#">Omary &amp; Pastory, (2022)</a> | Tanzania | Faktor Wajib Pajak, Faktor Ekonomi, Faktor Institusi                           | Penelitian menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di UMKM berpengaruh signifikan                                                                     |
| 28 | <a href="#">Musimenta et al., (2017)</a>    | Uganda   | Keadilan pajak, kekuatan isomorfik, respons strategis                          | Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa regulasi perpajakan di Estonia memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan usaha kecil dan menengah (SME).                   |
| 29 | <a href="#">Duy &amp; Tran, (2021)</a>      | Vietnam  | Penerapan Standar Internasional                                                | Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar internasional (IS) berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak usaha kecil dan menengah (UKM) di Vietnam. |
| 30 | <a href="#">Dang-Duc, (2011)</a>            | Vietnam  | Persepsi pengguna eksternal, ukuran bisnis, keterampilan staf akuntansi        | Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap standar akuntansi oleh UKM di Vietnam dipengaruhi secara signifikan oleh kompleksitas                                    |

persyaratan umum

Tabel 3 menyajikan hasil penelitian dari 30 artikel yang telah dikaji dalam Systematic Literature Review (SLR). Artikel-artikel ini dikategorikan berdasarkan temuan utama mereka terkait kepatuhan pajak UMKM, baik dari Indonesia maupun dari konteks internasional, ditemukan bahwa terdapat keragaman variable independen yang berperan memengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Sebagian besar studi menggunakan kepatuhan pajak sebagai variable dependen dan beragam faktor sebagai variabel independen, mulai dari factor individual, edukatif, struktural hingga kelembagaan.

Tabel 4. Perbandingan Studi Indonesia dan Internasional

| Aspek           | Studi Indonesia                     | Studi Internasional                         |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Pendekatan      | Psikologis, edukatif                | Struktural, kelembagaan, teknis             |
| Faktor dominan  | Kesadaran, pengetahuan, sosialisasi | Kompleksitas, biaya kepatuhan, transparansi |
| Metode          | Mayoritas kuantitatif               | Kuantitatif & Kualitatif                    |
| Budaya          | Tinggi (etika, religiositas)        | Renda atau lebih netral                     |
| Fokus kebijakan | Edukasi & sosialisasi               | Reformasi administrasi pajak                |

Tabel 4 menjelaskan bahwa Studi Indonesia banyak menggunakan pendekatan psikologis dan edukatif, menekankan peran individu wajib pajak, misalnya pengetahuan, sikap, kesadaran dan persepsi terhadap pajak. Studi internasional cenderung lebih luas dan mencakup pendekatan sistematis seperti peran kelembagaan, efisiensi birokrasi pajak dan sistem pengawasan. Fokusnya pada efektivitas kebijakan dan struktur fiskal. Di Indonesia, variabel yang sering muncul adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sosialisasi perpajakan sedangkan studi internasional terutama di Tanzania dan Filipina, faktor yang dianalisis mencakup kompleksitas sistem pajak, tingginya biaya kepatuhan dan kurangnya transparansi penggunaan dana pajak. Sebagian besar studi di Indonesia menggunakan metode kuantitatif, terutama survei dan regresi linier sederhana, berbeda dengan studi internasional yang lebih bervariasi dengan menggunakan metode *mixed method* dan kualitatif. Nuansa budaya pada studi Indonesia menampilkan nilai-nilai lokal seperti etika, religiositas dan norma sosial sebagai faktor yang relevan terhadap kepatuhan pajak. Ini menunjukkan pentingnya pendekatan kultural dalam kebijakan pajak di Indonesia, sementara studi Internasional umumnya bersifat budaya-netral yang berfokus pada sistem dan kebijakan formal. Fokus kebijakan studi di Indonesia merekomendasikan penguatan sosialisasi, edukasi pajak dan pelayanan yang ramah UMKM. Sedangkan studi internasional banyak mendorong reformasi sistem perpajakan, seperti digitalisasi layanan, penyerdehanaan proses administrasi dan perbaikan tata kelola fiskal.

#### 4.1. Pembahasan

##### 4.1.1. Faktor Internal Perbedaan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia dan Internasional: Pengetahuan dan Kesadaran

Di Indonesia, faktor-faktor psikologis dan kognitif wajib pajak menjadi pusat perhatian. Studi ([Kesaulya & Pesireron, 2019](#)) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal serupa juga diungkapkan oleh ([Chandra & Triyani, 2021](#)) bahwa pengetahuan perpajakan akan sangat penting terhadap kepatuhan pajak maka akan semakin patuh seseorang dalam membayar pajak. Studi oleh ([Kundalini, 2016](#)) juga menambahkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Dengan kata lain, pendekatan berbasis edukasi dan pelayanan menjadi strategi utama yang diidentifikasi dari studi-studi Indonesia.

Studi luar negeri lebih menekankan faktor struktural dan sistemik. Penelitian oleh ([Cardenas & Codnita, 2024](#)) di Filipina menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah dan persepsi terhadap keadilan pajak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan. Sementara penelitian dari ([Carsamer & Abbam, 2023](#)) di Ghana menemukan bahwa pengaruh religiositas dan nilai keagamaan tidak selalu relevan secara statistik dalam mendorong wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ini menunjukkan bahwa konteks budaya dan sosial sangat menentukan efektivitas faktor-faktor tertentu dalam membentuk perilaku kepatuhan.

#### **4.2. Faktor Eksternal Perbedaan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia dan Internasional: Kompleksitas, Biaya, dan Struktur Sistem Pajak**

Penelitian dari negara-negara seperti Tanzania, Ghana, Nigeria menggarisbawahi kompleksitas sistem perpajakan sebagai penghambat utama kepatuhan. Studi ([Magasha et al., 2025](#)) secara khusus menyoroti bagaimana sistem pelaporan yang rumit dan biaya kepatuhan yang tinggi menurunkan partisipasi UMKM dalam sistem pajak formal. Kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor psikologis dan pengetahuan wajib pajak, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh karakteristik sistem perpajakan itu sendiri. Dalam penelitian ini, terlihat jelas bahwa studi internasional lebih menyoroti aspek-aspek eksternal, administratif dan kelembagaan. Penelitian dari ([Mchukwa, 2024](#)) yang menunjukkan bahwa sistem pelaporan yang tidak disederhanakan menjadi salah satu alasan utama rendahnya kepatuhan pajak. Dalam penelitian ([Magasha 2025](#)) juga menemukan bahwa sistem perpajakan yang tidak ramah UMKM menciptakan beban administratif yang membuat pelaku usaha kecil merasa kewalahan. Sementara di Indonesia, faktor ini kurang banyak disorot dalam penelitian. Karena sebagian besar studi di Indonesia masih mengasumsikan sistem pajak sebagai sesuatu yang tidak ditelaah secara kritis. Penelitian ([Musimenta et al., 2017](#)) menemukan bahwa keadilan pajak, kekuatan isomorfis dan tanggapan strategis dapat menjelaskan tentang kepatuhan pajak di Uganda.

#### **4.3. Digitalisasi dan Sistem Pendukung**

Negara-negara yang telah menhadospi sistem pelaporan pajak digital dan sistem akuntansi sederhana cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Hal ini tercermin dalam penelitian ([Duy & Tran, 2021](#)) di Vietnam yang menerapkan standar akuntansi dan sistem pelaporan elektronik ternyata dapat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM. Penelitian dari ([Hansford et al., 2003](#)) menemukan bahwa perusahaan yang menggunakan sistem akuntansi terkomputerisasi biasanya mencatat biaya kepatuhan pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan metode manual. Salah satu alasan yang masuk akal untuk hal ini adalah bahwa perusahaan mengalokasikan biaya yang dikaitkan dengan sistem akuntansi terkomputerisasi secara terpisah sementara biaya yang terkait dengan metode manual dimasukkan sebagai bagian dari banyak peran yang dilakukan oleh pemilik-manajer UKM. UMKM juga mengeluarkan biaya kepatuhan pajak yang relative besar daripada perusahaan yang lebih besar dan bahwa ada kecenderungan perusahaan untuk tujuan perpajakan.

Penelitian ([Azmi et al., 2016](#)) dari Malaysia mencoba untuk meposisikan biaya kepatuhan dalam kerangka adopsi IT dalam kerangka kerja adopsi IT untuk UMKM. Dengan demikian, penelitian Anna akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai factor-faktor yang mempengaruhi adopsi UMKM terhadap sistem informasi akuntansi. Dengan kata lain, penguji pengaruh biaya kepatuhan pajak sebagai salah satu factor dalam adopsi IT. Sistem akuntansi yang sesuai dengan PPN tidak hanya memfasilitasi pencatatan dan penghitungan SPT, tetapi juga menyediakan pencatatan yang tepat.

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak DJP telah melakukan sejumlah modernisasi sistem perpajakan melalui digitalisasi layanan seperti e-Filing, e-Billing dan e-Faktur dengan tujuan mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak. Namun, digitalisasi belum secara otomatis meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia. dalam studi([Chandra & Triyani, 2021](#)) ditemukan bahwa meskipun sistem e-filing telah diperkenalkan secara luas, banyak pelaku UMKM yang masih memilih metode pelaporan manual karena dianggap lebih mudah dipahami. Studi dari([Yoeanda, Afifudin, 2018](#)) juga mengungkapkan bahwa ketimpangan akses terhadap teknologi di daerah non-perkotaan menjadi salah satu penyebab UMKM enggan menggunakan sistem elektronik. Banyak dari mereka bahkan tidak memiliki akses internet stabil atau perangkat untuk mengakses sistem pajak daring.

#### **4.4. Peran DJP dan Tantangan Implementasi di Indonesia**

Meskipun DJP telah mengembangkan berbagai aplikasi dan sistem IT, banyak studi menyebutkan bahwa sosialisasi dan pelatihan tentang cara penggunaan sistem digital masih minim. Studi oleh ([Limbong et al., 2023](#)) menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan sistem, tetapi juga memperhatikan adopsi dan pengalaman pengguna. Kebijakan seperti *self-assessment system* justru bisa menjadi beban jika wajib pajak tidak memahami prosedur teknis pelaporan elektronik. DJP sebagai institusi nasional juga dihadapkan pada tantangan geografis dan infrastruktur. Banyak pelaku UMKM yang berada di daerah pedesaan atau kawasan yang mengalami kendala teknis dalam mengakses platform digital karena keterbatasan jaringan internet, listrik atau perangkat digital. Studi seperti bahkan menyebutkan bahwa beberapa UMKM masih bergantung pada metode pelaporan manual karena alasan teknis ini. Tanpa dukungan infrastruktur teknologi yang merata, program digitalisasi pajak dapat menciptakan eksklusivitas fiskal terhadap UMKM di wilayah terpencil. Satu lagi tantangan penting adalah minimnya mekanisme evaluasi partisipatif dalam pengembangan sistem pajak digital. Hingga kini, belum tersedia platform atau forum resmi yang memungkinkan wajib pajak UMKM memberikan umpan balik secara langsung terhadap sistem perpajakan digital yang mereka gunakan. Tanpa mekanisme ini, DJP akan kesulitan mengukur apakah sistem yang dikembangkan benar-benar sesuai kebutuhan pengguna atau tidak. Padahal, pendekatan berbasis pengguna terbukti lebih efektif di negara-negara yang berhasil meningkatkan kepatuhan pajaknya melalui teknologi.

### **5. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis sistematis terhadap 30 artikel ilmiah nasional dan internasional, studi ini menyimpulkan bahwa kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi oleh beragam faktor, yang dapat diklasifikasikan ke dalam dimensi psikologis, edukatif, struktural, serta kelembagaan. Studi-studi dari Indonesia secara dominan berfokus pada pendekatan edukatif dan psikologis seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi, serta pelayanan fiskus. Hal ini mencerminkan pentingnya pendekatan berbasis nilai-nilai sosial dan budaya dalam

meningkatkan kepatuhan di Indonesia. Sebaliknya, studi internasional lebih menyoroti kompleksitas sistem perpajakan, beban biaya kepatuhan, keterbatasan akses teknologi, serta kepercayaan terhadap otoritas fiskal. Temuan ini menunjukkan bahwa reformasi sistem dan infrastruktur perpajakan menjadi kebutuhan utama di banyak negara berkembang. Perbedaan ini juga mencerminkan perbedaan pendekatan dalam penyusunan kebijakan: jika Indonesia lebih menekankan edukasi dan sosialisasi, maka studi internasional lebih menekankan perbaikan kelembagaan dan tata kelola fiskal.

Digitalisasi perpajakan, meskipun berpotensi meningkatkan efisiensi, belum sepenuhnya berhasil mendorong kepatuhan pajak UMKM di Indonesia, akibat rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya sosialisasi dan pelatihan oleh DJP. Oleh karena itu, strategi peningkatan kepatuhan pajak UMKM perlu menggabungkan dua pendekatan: pendekatan edukatif berbasis komunitas dan reformasi sistemik berbasis teknologi yang inklusif. Dengan memahami perbedaan karakteristik dan pendekatan antara studi Indonesia dan internasional, pembuat kebijakan dapat merancang kebijakan perpajakan UMKM yang lebih adaptif, relevan, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(1), 179–211. <https://doi.org/10.47985/dcidj.475>
- Alshira'h, A. F., Al-Shatnawi H. M., Al-Okaily, M., Lutfi. A & Alshirah, M. H. (2020). Do public governance and patriotism matter? Sales tax compliance among small and medium enterprises in developing countries: Jordanian evidence. *EuroMed Journal of Business*, 16(4), 431–455. <https://doi.org/10.1108/EMJB-01-2020-0004>
- Alshirah, A. F., Abdul-Jabbar. H., & Samsudin, R. S. (2019). The Effect of Tax Moral on Sales Tax Compliance among Jordanian SME. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 9(1), 30–41. <https://doi.org/10.6007/ijarafms/v9-i1/5722>
- Amanamah, R. B. (2016). Tax Compliance among Small and Medium Scale Enterprises in Metropolis, Kumasi. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 7(16), 5–16. <https://core.ac.uk/download/pdf/234647611.pdf>
- Ananda, P. R. D., Kumadji. S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan(JEJAK)*, 6(2), 1-9. <https://www.neliti.com/publications/193448/pengaruh-sosialisasi-perpajakan-tarif-pajak-dan-pemahaman-perpajakan-terhadap-ke#cite>
- Armitage, C. J., & Conner, M. (2010). Efficacy of the Theory of Planned Behaviour : A Meta-Analytic Review. *The British Psychological Society*, 1(1), 471–499. <https://doi.org/10.1348/014466601164939>
- Azmi, A., Sapiei, N.S.S., Mustapha, M. Z., & Abdullah, M. (2016). SMEs' tax compliance costs and IT adoption: the case of a value-added tax. *International Journal of Accounting Information Systems*, 23, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2016.06.001>
- Bani-Khalid, T., Alshirah, A. F., & Alshirah, M. H. (2022). Determinants of Tax Compliance Intention among Jordanian SMEs: A Focus on the Theory of Planned Behavior.

- Economies*, 10(2), 1–20. <https://doi.org/10.3390/economies10020030>
- Cardenas, R. S., & Codnita, D. M. N.-. (2024). Factors Influencing Tax Compliance: Evidence from Small and Medium Corporate Taxpayers. *International Journal of Social Science and Education Research Studies*, 04(07), 768–773. <https://doi.org/10.55677/ijssers/v04i7y2024-14>
- Carsamer, E., & Abbam, A. (2023). Religion and tax compliance among SMEs in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 30(3), 759–775. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2020-0007>
- Chandra, D., & Triyani, Y. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM di Kelapa Gading. *Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie*, 1-32. <http://eprints.kwikkiangie.ac.id/2067/>
- Dang-Duc, S. (2011). Compliance with accounting standards by SMEs in transitional economies: evidence from Vietnam. *Journal of Applied Accounting Research*, 12(2), 96–107. <https://doi.org/10.1108/09675421111160673>
- Dickinson, P. G. (2013). SMEs and the business reality of Estonia's tax regulation environment. *International Journal Law and Management*, 55(4), 273–294. <http://dx.doi.org/10.1108/IJLMA-04-2012-0011>
- Duy, N. V., & Tran, T. Q. (2021). The influence of international standards on SME tax compliance in Vietnam. *Finance Research Letters*, 40(9), 1–6, <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101750>
- Ernest, B. T., Danie, S., & Nicholas, A. (2022). Determinants of tax compliance costs of small and medium enterprises in emerging economies: Evidence from Ghana. *Social Sciences and Humanities Open*, 6(1), 1-8, <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2022.100343>
- Alshira'h, A. F., Abdul-Jabbar, H., & Samsudin, R. S. (2018). Sales Tax Compliance Model for the Jordanian Small and Medium Enterprises. *Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences Journal Homepage*, 10(2), 115–130. [www.akademiabaru.com/arsbs.html](http://www.akademiabaru.com/arsbs.html),
- Fikri, R. Z., Sagara, M., Saputra, D. H., & Nasuhi, N. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak UMKM. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(2), 294-305. <https://doi.org/10.30998/jabe.v7i2.7823>
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1974). Attitudes towards objects as predictors of single and multiple behavioral criteria. *Psychological Review*, 81(1), 59–74. <https://doi.org/10.1037/h0035872>
- Hansford, A., Hasseldine, J., & Howorth, C. (2003). Factors affecting the costs of UK VAT compliance for small and medium-sized enterprises. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 21(4), 479–492. <https://doi.org/10.1068/c0319>
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- James, S., & Alley, C. (2002). Tax compliance, self-assessment and tax administration Munich

- Personal RePEc Archive. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27–42. <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/26906/>
- Kesaulya, J., & Pesireron, S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak di Kota Ambon. *Jurnal Maneksi*, 8(1), 160–168. <https://doi.org/10.31959/jm.v8i1.310>
- khelif, H., & Achek, I. (2015). The determinants of tax evasion: a literature review. *International Journal of Law and Management*, 57(5), 486–497. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-03-2014-0027>
- Kundalini, P. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Profita*, 2(3), 1–13. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/profita/article/viewFile/5629/5376>
- Langham, J., Paulsen, N., & Hartel, C. E. . (2012). Improving tax compliance strategies: Can the theory of planned behavior predict business compliance?. *EJournal of Tax Research*, 10(2), 364-402. <https://classic.austlii.edu.au/au/journals/eJITaxR/2012/18.pdf>
- Lazuardini, E. R., Susyanti, J., & Priyono, A. A. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *E-Jurnal Riset Manajemen Unisma*, 7, 25–34. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3368720&val=29562&titl e=PENGARUH%20PEMAHAMAN%20PERATURAN%20PERPAJAKAN%20TARI F%20PAJAK%20DAN%20SANKSI%20PAJAK%20TERHADAP%20KEPATUHAN %20WAJIB%20PAJAK%20UMKM%20Studi%20Pada%20Wajib%20Pajak%20Orang %20Pribadi%20Yang%20Terdaftar%20di%20KPP%20Pratama%20Malang%20Selatan>
- Limbong, T. E., Kristin, F. J., & Eprianto, I. (2023). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah: Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2091–2102. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.720>
- Magasha, O., Gillo, I. O., & Alex, S. (2025). *Tax Compliance among SMEs : An Empirical Analysis of Internal and External Determinants in Shinyanga Municipality , Tanzania*. 13(2), 924–945. <https://doi.org/10.4236/ojbm.2025.132050>
- Mchukwa, E. W. (2024). Determinants and Extent of Tax Compliance among SMEs in Arusha City Council , Tanzania. *Sciencemundi*. 4(2), 117–126. [file:///C:/Users/User/Downloads/ajol-file-journals\\_744\\_articles\\_284023\\_67530bf02b24b.pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/ajol-file-journals_744_articles_284023_67530bf02b24b.pdf)
- Meliandari, N. M. S., & Utomo, R. (2022). Tinjauan Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 512–528. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1862>
- Mintje, M. S. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (Ukm) Dalam Memiliki (Npwp) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 4(1), 1031–1043. <https://doi.org/10.35794/emba.4.1.2016.11851>

- Mulyani, A. T., Marsuking., Suryono, A., & Hidayah, N. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Indonesia Journal of Management and Accounting*, 3(2), 84–91. <https://doi.org/10.51903/kompak.v16i2.1260>
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (2012). Fiscal policy for economic growth. In *Economists' Voice*, 9(2), <https://doi.org/10.1515/1553-3832.1898>
- Musimenta, D., Nkundabanyanga, S.K., Muhwezi, M., Akankunda, B., & Nalukenge, I. (2017). Tax compliance of small and medium enterprises: a developing country perspective. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 25(2), 149–175. <https://doi.org/10.1108/JFRC-08-2016-0065>
- Ojo, A. O., & Shittu, S. A. (2023). Value Added Tax compliance, and Small and Medium Enterprises (SMEs): Analysis of influential factors in Nigeria. *Cogent Business and Management*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2228553>
- Okunola, A., & Alabi, F. (2024). Tax Compliance and Its Determinants : A Study on Small and Medium Enterprises ( SMEs ). *International Journal of Economics, Management and Accounting*. 1(1). <https://doi.org/10.61132/ijema.v1i1.319>
- Oluka, A., Chiwawa, N., & Kader, A. (2021). Examining the Tax Compliance of Small Businesses. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. *Www.Ijicc.Net*, 15(9), 454–464. [https://www.ijicc.net/images/Vol\\_15/Iss\\_9/15950\\_Oluka\\_2021\\_E\\_R.pdf](https://www.ijicc.net/images/Vol_15/Iss_9/15950_Oluka_2021_E_R.pdf)
- Omary, E., & Pastory, D. (2022). Determinants of Tax Compliance among Small and Medium Enterprises in Tanzania: Insights from Ilala Municipality. *East African Journal of Education and Social Sciences*, 3(3), 11–17. <https://doi.org/10.4314/eajess.v3i3.174>
- Pramukty, R., & Eviyannanda, S. A. (2020). Analisis Ekstensifikasi Pajak UMKM Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi KPP Pratama Pondok Gede). *Aktiva - Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 2598–5256. <https://e-journal.cmed-indonesia.com/index.php/aktiva/article/view/6>
- Purwanto, W. P., & Kholis, N. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Umkm Di Solo Raya. *Prosiding*, 1, 978–979. <http://www.journal.uniba.ac.id/index.php/PSD/article/view/341>
- Yoeanda, Q., Afifudin, M. C. M. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak OP Pelaku e-commerce di Kota Malang). *E-JRA* Vol. 07(1), 32–45. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/1442>
- Ristanti, F., Khasanah, W., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380–391. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49>
- Saad, N. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109(1), 1069–1075. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590>
- Tanzi, V., & Zee, H. H. (2000). Tax Policy for Emerging Markets: Developing Countries. *International Monetary Fund*, 35(1), 1-35. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp0035.pdf>



Torgler, B. (2003). To evade taxes or not evade: That is the question. *Journal of Socio-Economics*, 32(3), 283–302. [https://doi.org/10.1016/S1053-5357\(03\)00040-4](https://doi.org/10.1016/S1053-5357(03)00040-4)

### **Copyrights**

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

